

Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga Cabang Taekwondo di Kabupaten Polewali Mandar

Irmaya Suci (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Andi Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Indar Arifin (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: irmasuci90@unhas.ac.id

Abstract

This study shows that the efforts of local governments, especially sports coaching in taekwondo branch, still less than the maximum, it can be seen from the lack of government attention to the fate of the sport, particularly sport of taekwondo. The factors that affect the government's efforts towards the development of sports in Polewali Mandar consists of factors supporting and inhibiting factors. Supporting factors, among others: the HR executive, institutional support and fellow sports clubs branch Taewondo Sekabupaten Polewali, and the support of the private sector and the public, while the inhibiting factor, among others, the lack of institutional support most from the government, not their escort sustainable mechanisms, and the lack of coordination between local government and KONI Polewali Mandar.

Keywords: *efforts of local governments, sports coaching*

Abstrak

penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga khususnya pada cabang taekwondo, masih sangat kurang maksimal, ini dapat dilihat dari minimnya perhatian pemerintah terhadap nasib olahraga, khususnya cabang olahraga taekwondo. Adapun faktor yang mempengaruhi upaya pemerintah terhadap pembinaan olahraga di Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari Faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung tersebut antara lain: adanya SDM pelaksana, dukungan kelembagaan dan sesama klub-klub olahraga cabang Taewondo seKabupaten Polewali Mandar, serta adanya dukungan dari pihak swasta dan masyarakat, sementara faktor penghambatnya antara lain, tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah, tidak adanya mekanisme pengawalan yang berkelanjutan, serta minimnya koordinasi antara PEMDA dan KONI Kabupaten Polewali Mandar.

Kata kunci : *upaya pemerintah , pembinaan olahraga,*

PENDAHULUAN

Orde baru tumbang pada tahun 1988, karena sistem pemerintahan Orde Baru yang sentralistik dianggap tidak baik dan tidak sesuai lagi, karena rencana pembangunan ditentukan oleh pemerintah pusat, perencanaan dan kebijakan ditetapkan dari atas ke bawah (top-down planing and development), dan dapat diinterpretasikan

mengekang demokrasi dan aspirasi daerah, dan bahkan menimbulkan kesengsaraan rakyat banyak, oleh karena itu sistem pemerintahan yang sentralistik harus diganti dengan pemerintahan yang desentralistik. Rasa ketidakpuasan rakyat yang dipendam sejak lama kemudian meletus dalam gerakan reformasi politik menumbangkan pemerintahan Orde Baru yang berkobar pada pertengahan 1998 dengan mengusung tiga prinsip da-

sar, yaitu demokrasi, transparansi dan akuntabilitas.

Demokrasi berarti memberikan kebebasan dan kesempatan kepada rakyat untuk menikmati hak dasar yang meliputi; kehidupan yang layak, lapangan kerja yang layak, pendidikan yang murah, pelayanan kesehatan yang baik, kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan berserikat dan kebebasan berpolitik. Otonomi Daerah sebagai implementasi pemberlakuan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagai revisi dari UU No.22/1999) telah membawa banyak perubahan khususnya dalam paradigma pengelolaan daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Sebagaimana dikemukakan (Hoessein, 2001, 32) :

“Otonomi daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan yang bersifat lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian desentralisasi sebenarnya menjelmakan otonomi masyarakat setempat untuk memecahkan berbagai masalah dan pemberian layanan yang bersifat lokalitas demi kesejahteraan masyarakat yang bersangkutan. Desentralisasi dapat pula disebut otonomisasi, otonomi daerah diberikan kepada masyarakat dan bukan kepada daerah atau pemerintah daerah”.

Pada dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil. Di lain pihak, desentralisasi memberi kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk dapat me-

angani masalah-masalah di daerahnya dengan cepat dan efektif. Serta membangkitkan kreatifitas aparat pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mensikapi perkembangan yang terjadi. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Pelayanan publik diharapkan lebih baik dan efisien karena besarnya kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kota/kabupaten untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah, dan dianggap lebih memahami persoalan dan budaya masyarakat setempat. Asumsi dasarnya adalah kabupaten dan kota lebih dekat kepada rakyatnya yang harus dilayani, maka wajar jika diberi wewenang yang besar untuk meningkatkan pelayanan publik di daerahnya.

Selanjutnya dalam konsep desentralisasi dengan prinsip Bottom-up menjadi menarik untuk disimak bahwa prinsip tersebut tidak hanya dapat dilaksanakan pada sistem pemerintahan saja, melainkan dapat diterapkan pada pola pembangunan daerah dimana partisipasi masyarakat kemudian menjadi kunci keberhasilan peningkatan kualitas pemerintahan daerah melalui strategi pembinaan masyarakat yang tepat.

Pembinaan diartikan sebagai upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan daerah, termasuk aparat, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dunia usaha dan anggota masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan harapan masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat keterkaitan yang erat antara pembinaan masyarakat sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran pembangunan masyarakat di daerah dalam rangka mewujudkan keberhasilan pemerintahan daerah.

Pembinaan olahraga merupakan konsep pembangunan yang memberikan manfaat yang nyata dan positif terhadap kinerja pembangunan, yang selanjutnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Olahraga, dalam hal ini atlet pelatih dan pengurus. Pembinaan Olahraga merupakan salah satu unsur keberhasilan, juga merupakan salah satu kekuatan pembentuk pertumbuhan daerah. Pembangunan yang melibatkan upaya serta masyarakat Olahraga akan mencapai keberhasilan yang lebih efektif dan lebih produktif. Jika ditinjau dari aspek sosial, terdapat ragam masalah yang kemudian sering terabaikan dari kaca mata kebijakan pemerintah daerah seperti kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural apalagi jika lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang digunakan untuk kemajuan masyarakat ditambah dengan kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik, baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial maupun politik. Dalam fokus penelitian kali ini, peneliti akan lebih menitikberatkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus pembangunan daerah dengan mengangkat bidang olahraga Taekwondo sebagai potensi masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah daerah Polewali Mandar..

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses dan

pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan pembinaan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Permasalahan keolahragaan baik tingkat nasional maupun daerah semakin kompleks dan berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya pemerintah memperhatikan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan masyarakat, sekaligus sebagai instrumen hukum yang mampu mendukung pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dan daerah pada masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam Undang-undang tersebut, memperhatikan asas desentralisasi, otonomi dan upaya serta masyarakat, keprofesionalan, kemitraan, transparansi dan akuntabilitas. Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mampu secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan. Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berupaya serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh

haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Sekali lagi digambarkan dalam UU tersebut bahwa sistem keolahragaan nasional merupakan keseluruhan subsistem keolahragaan yang saling terkait secara terencana, terpadu dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Subsistem yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, upaya serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak. Seluruh subsistem keolahragaan nasional diatur dengan memperhatikan keterkaitan dengan bidang-bidang lain serta upaya-upaya yang sistematis dan berkelanjutan guna menghadapi tantangan subsistem antara lain, melalui peningkatan koordinasi antar lembaga yang menangani keolahragaan, pembinaan organisasi keolahragaan, pembinaan sumber daya manusia keolahragaan, pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan sumber dan pengelolaan pendanaan serta penataan sistem pembinaan olahraga secara menyeluruh.

Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan NKRI, Kota polewali sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks pengembangan daerah. Dalam hal pembinaan masyarakat terutama dibidang olahraga, mempunyai tanggung jawab dan kewenangan sebagaimana yang diatur dalam UU diatas untuk menjalankan koordinasi yang sinergis secara vertikal dan horisontal dalam rangka pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan daerah melalui peningkatan kualitas keolahragaan.

Dalam konteks keolahragaan, kota polewali merupakan daerah dengan potensi keolahragaan yang cukup menjanjikan dalam prospek pembangunan sosial dengan berorientasi pada produktifitas masyarakat yang tentu saja membutuhkan stimulus bagi peningkatan pengelolaan sumberdaya lokal secara optimal berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan mengingat perkembangan pembangunan dalam bidang keolahragaan ini masih cukup baik dan dominan dalam menyerap potensi-potensi masyarakat jika terdapat saling bantu antara stakeholder di daerah untuk mengembangkannya. Selain itu bidang ini dapat menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisasi angkatan muda untuk dapat diarahkan kearah pembangunan sosial yang positif mengingat sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa "dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat", hal ini kemudian dapat mengurangi tingkat patologi masyarakat yang kemudian jika ini diterapkan di Kota Polewali sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan potensi masyarakatnya. Namun dalam pengamatan penulis terkait hal ini, upaya pemerintah daerah masih kurang efektif dan efisien sehingga kemudian keberdayaan masyarakat terutama di bidang keolahragaan masih terbatas pada minat dan bakat yang belum terwadahi, akses terhadap sumber daya dalam peningkatan produktivitas masyarakatnya disamping itu ketersediaan sarana dan prasarana menjadi masalah utama dalam merealisasikan hal diatas.

Bertolak dari latar diatas kemudian keinginan penulis untuk mengelaborasi lebih jauh mengenai pembinaan masyarakat terutama dalam pengembangan potensi keolahragaan. Dengan mengangkat judul penelitian "**Upaya Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Olahraga cabang Taekwondo di Kabupaten Polewali Mandar**".

METODE PENELITIAN

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan observasi. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan olahraga sampai sekarang ini mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan penerapan teknologi dalam olahraga. IPTEK olahraga memang tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi definisi atau pengertian olahraga sampai sekarang ini.

Dewasa ini semakin sukar dipisahkan muatan teknologi yang menggabungkan otot dan mesin temuan ilmiah melahirkan olahraga yang berorientasi teknologi (*techno sport*). Pada tingkat Internasional masih dihadapkan pada kesulitan menetapkan definisi olahraga yang dapat memuaskan banyak orang, sehingga sampai sekarang ini ditemukan definisi olahraga yang beragam, sesuai dengan sudut pandang disiplin ilmu keolahragaan yang digunakan memahami fenomena olahraga.

Walaupun pengertian olahraga masih beragam namun esensi pengertian olahraga kebanyakan berkaitan dengan tiga unsur pokok yaitu; bermain, latihan fisik dan kompetensi. Definisi olahraga yang dirumuskan Dewan Eropa "olahraga sebagai aktivitas spontan, bebas dan dilaksanakan selama waktu luang" Pengertian ini merupakan interpretasi yang masih bersifat umum

yang kemudian digunakan sebagai dasar bagi gerakan "Sport For All".

Dari pengertian olahraga ini memberikan keleluasan melaksanakan aktivitas olahraga sebagai suatu aktivitas olahraga yang tidak mengandung pengertian olahraga kompetitif. Pengembangan olahraga prestasi sangat kompleks, sehingga memerlukan waktu yang panjang untuk menghasilkan suatu prestasi pada tingkat daerah, nasional dan Internasional. Waktu yang panjang juga tidak cukup, jika tidak didukung oleh suatu program latihan secara bertahap dan berkelanjutan serta membutuhkan dana yang cukup. Untuk itu dalam pengembangannya dimulai dari pemassalan melalui pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah-sekolah dasar, kemudian dilanjutkan dengan pembinaan spesialisasi olahraga pada usia dini, pematapan dan pembinaan lebih lanjut.

Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Polewali Mandar, bahwa pola pembinaan dan pengembangan olahraga di Indonesia menggunakan pola piramida terbalik yaitu: dimulai dari pemassalan melalui sekolah - sekolah dan masyarakat, kemudian talent scouting (*Pemandu Bakat*), Pembinaan spesialisasi cabang olahraga di klub-klub, tahap pematapan prestasi, dan terakhir penghalusan prestasi (*berprestasi Nasional dan Internasional*).

Dalam pengembangan olahraga prestasi di Kabupaten Polewali Mandar ini memerlukan partisipasi dan pengorbanan dari berbagai pihak, karena pemerintah secara keseluruhan belum mampu menyiapkan dana. Walaupun demikian pola pembinaan prestasi yang dianut di seluruh Kabupaten Polewali mandar, namun haruslah sama sehingga terjadi sinergi sehingga hasilnya dapat maksimal. Kepala disdikpora kabupaten polewali mandar menjelaskan pentingnya keserasian kebijakan pengembangan olahraga antara pemerintah pusat dan daerah, demikian juga dengan masyarakatan olahraga pendidikan jasmani, perlunya dil-

akukan pemanduan bakat dan pembibitan usia dini serta peningkatan prestasi olahraga.

Pembinaan olahraga cabang taekwondo yang dilakukan Pemerintah daerah Kabupaten Polewali diantaranya : 1) Pembibitan Atlet. Dalam melaksanakan pembinaan olahraga cabang taekwondo di Kabupaten Polewali Mandar Pemerintah kabupaten Polewali Mandar kemudian diharuskan melihat tahapan - tahapan dasar dalam pengembangan keolahragan di Kabupten Polewali Mandar peran-peran sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dalam Bab V pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standarisasi bidang keolahragaan”.(Hadi, 2006, 9).

Maka dengan ini pemerintah Kabupaten Polewali Mandar kemudian memiliki kewajiban terhadap perkembangan keolahragaan di daerahnya.

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar membentuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) sebagai instansi yang menangani keolahragaan di Kabupaten Polewali Mandar.

Dari pasal diatas dapat pula kita tarik kesimpulan bahwa selain mempunyai peran dalam pengembangan olahraga didaerahnya Pemerintah Kabupaten juga harus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan olahraga pada umumnya dan taekwondo pada khususnya sesuai dengan hasil wawancara dengan Asisten Bupati di atas yang menegaskan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Polewali mandar juga turut mempunyai peran dalam pembinaan keolahragaan yang dimaksudkan.

Tahapan dalam proses pembibitan atlet di Kabupaten Polewali Mandar yaitu:

Memasyarakatkan olahraga taekwondo serta Penggalan potensi dini melalui pendekatan aspek olahraga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi; Penelusuran organisasi keolahragaan non pemerintah di sekitar kabupaten polewali mandar; Pemantauan potensi Atlet berkelanjutan; Proses seleksi Pelatda dan pelatnas sebagai pemantapan dan pemolesan bakat.

Dalam hal Pola Pembibitan Atlet olahraga Taekwondo pemerintah daerah kabupaten Polewali ditata dengan pola yang terstruktur sesuai dengan fungsi perkembangan atlet pada usia pembibitan. Usia pembibitan olahraga di Indonesia ditetapkan berdasarkan jenjang pendidikan yaitu pada usia Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), dan perguruan tinggi

Pada pola pembibitan olahraga terdapat serangkaian proses pembibitan yang merupakan program jangka panjang pada tahap pondasi pembinaan prestasi yang mengantarkan atau mempersiapkan atlet pada tahap selanjutnya yaitu tahap spesialisasi dan tahap prestasi tingkat tinggi. Adapun proses yang merupakan pola pembibitan olahraga Taekwondo tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Pembibitan Atlet merupakan sebuah tahap penting dalam pembinaan prestasi olahraga Taekwondo yang merupakan pondasi dari bangunan sistem pembinaan prestasi dalam olahraga taekwondo ini, Sistem pembinaan prestasi bertujuan untuk mencapai jenjang prestasi tinggi maka diperlukan sistem pembibitan yang bagus. Tanpa pembibitan yang tersistem dengan baik maka tahap pencapaian prestasi tidak akan tercapai dengan baik.

Adapun pola pembibitan yang dimaksud adalah: 1) Pemanduan Bakat. Pemanduan bakat merupakan sebuah tahap penting dalam pembinaan prestasi olahraga yang merupakan pondasi dari bangunan sistem pembinaan prestasi olahraga. Sistem pembinaan

prestasi olahraga bertujuan untuk mencapai jenjang prestasi tinggi maka diperlukan sistem pembibitan yang bagus. Tanpa pembibitan yang tersistem dengan baik maka tahap pencapaian prestasi tidak akan tercapai dengan baik. Sistem Pembibitan yang baik adalah sistem pembibitan yang mampu memberikan pondasi yang kuat untuk menuju ketahap selanjutnya yaitu spesialisasi yang selanjutnya secara berkelanjutan dibina menjadi prestasi tingkat tinggi. Mereka yang telah tergabung dalam organisasi atau salah satu klub cabang olahraga taekwondo ini, untuk pengembangan prestasi selanjutnya diberikan metode pelatihan yang sistematis, yang dilaksanakan tiga kali dalam seminggu selama 3 jam, dengan pola-pola latihan yang ada, namun ketika akan mengikuti sebuah event atau kejuaraan, mereka biasa melaksanakan pemusatan latihan atau yang biasa disebut dengan TC, dengan menambah porsi latihan dari 3 kali seminggu menjadi setiap hari, pagi, sore dan malam; 2) Pengembangan Bakat Adalah sebuah tahapan proses yang ditujukan untuk mengidentifikasi mereka yang telah mencetak prestasi untuk kemudian diarahkan pada skala yang lebih besar lagi, misalnya bagi mereka yang telah berhasil meraih juara pada kejuaraan daerah yang biasanya dilaksanakn sekali dalam tiga bulan, pekan olahraga daerah yang rutin dilaksanakan sekali dalam empat tahun, atau event-event yang dilaksanakan oleh daerah atau provinsi lain, selain dimasukkan dalam tim pelatda yang selajutnya akan dipersiapkan menuju pelatnas juga akan diberikan penghargaan berupa uang pembinaan dan beasiswa dari pemerintah, sponsor, koni atau pengurus klub tempat mereka bergabung.

Untuk meningkatkan hasil pembinaan berkelanjutan Pengadaan alat-alat dan Pengembangan Infrastruktur olahraga Taekwondo diharapkan dapat meningkatkan hasil dari pembinaan berkelanjutan, merupakan kebijakan yang sangat substantif. Dalam mewujudkan Polewali Mandar sebagai dae-

rah berprestasi, strategi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang dilakukan dengan metode meningkatkan jumlah alat-alat dan infrastruktur Taekwondo terutama alat-alat fight dan pengadaan gedung, karena selama ini hanya menggunakan gedung bulutangkis atau dilapangan terbuka, karena taekwondo belum memiliki gedung sendiri, tersedianya gedung tersendiri untuk setiap cabang olahraga, termasuk cabang taekwondo, merupakan salah satu faktor yang kemudian bisa mempermudah bagi atlet dalam proses latihan untuk menunjang prestasi yang lebih memuaskan lagi.

faktor yang kemudian dijadikan sebagai sebuah pengaruh dalam suatu peran tentunya akan memberikan implikasi mengenai sejumlah variabel yang kemudian akan menjadi pengaruh bagi kelangsungan sebuah klub, khususnya olahraga cabang taekwondo. Dalam pelaksanaan pembinaan olahraga cabang taekwondo di Kabupaten Polewali mandar tentunya ada sebuah variabel yang kemudian dapat menjadi faktor pendukung bagi keberlangsungan program maupun sejumlah faktor yang menghambat sehingga menjadikan peran tersebut agak tersendat.

Faktor yang mempengaruhi peran pemerintah daerah dalam pembinaan olahraga cabang taekwondo di kabupaten Polewali mandar yaitu : Sumber Daya Manusia pelaksana kegiatan; dukungan Kelembagaan dan sesama klub-klub Olahraga taekwondo lainnya sekabupaten polewali mandar; Swasta dan masyarakat sebagai faktor pendukung. Sedangkan faktor penghambat adalah tidak adanya dukungan kelembagaan yang maksimal dari pemerintah daerah; Tidak adanya mekanisme pengawalan berkelanjutan dan Minimnya koordinasi antara pemda dan KONI Kabupaten Polewali Mandar.

KESIMPULAN

Peran pemerintah dalam pembinaan olahraga khususnya pada cabang taekwondo masih sangat minim. tidak adanya pengawalan yang berkelanjutan, serta kerja sama atau koordinasi yang baik antara pemerintah dengan lembaga yang telah dibentuk, dalam hal ini adalah KONI.

Pengadaan sarana dan prasarana olahraga serta infrastruktur juga masih sangat minim, belum memadai.

Adanya klub-klub yang dibentuk oleh mereka non pemerintah sedikit membantu bagi mereka yang ingin menyalurkan bakat, serta kemampuannya untuk berprestasi dibidang olahraga, khususnya pada cabang olahraga beladiri taekwondo.

Tidak adanya transparansi pendanaan bagi olahraga secara umum, khususnya taekwondo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi, Isbandi Rukminto, 2008. Undang-undang Pelayanan Publik. Jakarta: Rajawali Press.

Arifin, Indar, 2007. Birokrasi Pemerintah dan Perubahan Sosial Politik. Makassar.

Waris, Husman, 2002. Pembinaan dan Tahap-tahap Pembelajaran Taekwondo. Jakarta.

Haris, Syamsuddin.(Ed), 2005. Desentralisasi dan otonomi Daerah (Desentralisasi, Demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintah Daerah). Jakarta: LIPI Press.

Josef, R. Kaho, 2005. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Kansil, C.S.T, 1991. Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Jakarta: Rineka Cipta.

Koswara, E. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Pariba.

Labolo, M, 2006. Memahami Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Raja Grafindo.

Muluk, Khairul, M.R, 2007. Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah. Malang: Bayumedia Publising.

Ndraha, Taliziduhu, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 1). Jakarta: Rineka Cipta.

-----, 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru 2). Jakarta: Rineka Cipta.

Prasojo, Eko, dkk, 2007. Pemerintah Daerah. Jakarta; Universitas Terbuka.

Sabarno, Hari, 2007. Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta: Sinar Grafik.

Salam, Dharma Setyawan, 2007. Manajemen Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Djambatan.

Salman, Darmawan, 2002. "Apa dan Bagaimana Pembinaan Masyarakat". Makalah PSKM Unhas.

Setia, Tunggal, Hadi, 2006. Undang-undang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta: Harvarindo.

Sunarno, S, 2008. Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Tikson, Deddy T, Teori Pembangunan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand (Keterbelakangan dan Ketergantungan).

Tikson, Deddy T, 2001. Community Development I. PPs-UNHAS. Makassar.

Moleong, L.J, 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soehartono, Irawan, 2008. Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Tim Penyusun, 2008/2009. Pedoman Penulisan Usulan Penelitian & Skripsi, Makassar: Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Yin, Robert. K, 2009, Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

B. Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Dokumen Lainnya.

Undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

C.Website

<http://www.selayangpandang.go.id/>) diakses 26 April 2011

<http://www.dishubkominforman.com/>
<http://www.wolio.wordpress.com/>

D.Majalah, Koran dan Dokumen Umum Lainnya

Majalah Radar Sulbar Edisi XV Triwulan III, September 2011

Majalah Radar Sulbar Edisi XVI Triwulan IV, Oktober 2001

Majalah Radar Sulbar Edisi XVIII Tiwulan VI, desember 2011

Harian Radar Mandar, Hal. 11 kolom, 4 Januari 2012)

